

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : KEP-99/Jambi/Pelayanan

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif;
2. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak yang menyampaikan permohonan pengaktifan kembali sebagai Wajib Pajak Non Efektif.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi;
3. Wakil atau kuasa Wajib Pajak Badan;
4. Pejabat Instansi Pemerintah.
5. Permohonan pengaktifan kembali Wajib Pajak Non Efektif diajukan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif dan dokumen pendukung.
6. Aplikasi Registrasi;
7. contact center; dan/ atau
8. saluran tertentu lainnya.
9. secara langsung ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KP2KP; atau
10. melalui: - pos dengan bukti pengiriman surat; atau - perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
11. Terdapat dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria Wajib Pajak Non Efektif.
12. Formulir Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif dilampiri dengan dokumen pendukung.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan memberikan BPS.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tidak dipungut biaya Jambi Pelayanan

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif; 2. Surat Penolakan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0741) 668732
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya